

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**  
**dan**  
**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang dimaksud disini adalah Surat-surat yang menerangkan status domisili seseorang yang meliputi kepindahan, pindah datang, pindah ke luar negeri, datang dari luar negeri, keterangan tempat tinggal, dan izin tetap/ sementara bagi orang asing. Seluruhnya merupakan bagian dari Surat Keterangan Kependudukan yang dipergunakan dengan dokumen kependudukan dan digunakan sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus KK dan KTP.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, serta penggantian jenis kelamin.
19. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
20. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
23. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal untuk Warga Negara Asing;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Akta Catatan Sipil terdiri dari:
  1. Akta Perkawinan;
  2. Akta Perceraian;
  3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
  4. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
  5. Akta Kematian.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu atau dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

## BAB V

## PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penerbitan dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal dan Kartu Keluarga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Obyek Retribusi   | Biaya Retribusi (Rp) |
|----|---|----------------------|
| 1. | KTP   | 0,-                  |
| 2. | Kartu Keterangan Bertempat Tinggal untuk Warga Negara Asing | 200.000,-            |
| 3. | Kartu Keluarga  | 20.000,-             |

- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Obyek Retribusi                                  | Biaya Retribusi (Rp) |
|----|--|----------------------|
| 1. | Akta Perkawinan<br>A Bagi Warga Negara Indonesia |                      |
|    | a Di dalam Kantor                                | 60.000               |
|    | b Di luar Kantor                                 | 70.000               |
|    | c Kutipan ke II Akta Perkawinan                  | 60.000               |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
|    | B Bagi Warga Negara Asing                          |           |
|    | a Di dalam Kantor                                  | 200.000   |
|    | b Di luar Kantor                                   | 250.000   |
|    | c. Kutipan ke II Akta Perkawinan                   | 100.000   |
| 2. | Akta Perceraian                                    |           |
|    | A Bagi Warga Negara Indonesia                      | 100.000   |
|    | B Bagi Warga Negara Asing                          | 1.000.000 |
|    | C Kutipan ke II Akta Perceraian                    | 200.000   |
| 3. | Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak                 |           |
|    | A Bagi Warga Negara Indonesia                      | 40.000    |
|    | B Bagi Warga Negara Asing                          | 150.000   |
|    | C Kutipan ke II Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak | 40.000    |
| 4. | Akta ganti nama bagi WNA                           | 100.000   |
| 5. | Akta Kematian                                      |           |
|    | A Bagi Warga Negara Indonesia                      | 10.000    |
|    | B Bagi Warga Negara Asing                          | 50.000    |
|    | C Kutipan ke II Akta Kematian                      | 10.000    |

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari;
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis STRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

### BAB XII

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan dan keringanan diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi
- (2) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.

### BAB XIII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1) *Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.*
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) *Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
- (4) Insentif diberikan sebesar 5 % (lima persen)

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 22 Juli 2011

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 22 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ZAINI NURMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....<sup>06</sup>.....